KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 496/LL3/PT/2020

Masa Penilaian: Tanggal 1 Maret 2017 s/d 29 Mei 2020

KETERANGAN PERORANGAN							maryana 20 and and an	
	1.	Nama		Ana Ramadhayanti, S.I.Kom, M.M				
	2.	2. Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
	3.	. NIDN / NIDK		0414058704				
	4.			/-				
	5.			Jakarta, 14 Mei 1987				
	6.	Jenis Kelamin		Perempuan				
	7.	Pendidikan Terti	nggi	S-1, Ilmu Komunikasi, Universitas BSI, 13 Februari 2013				
	S-2, Manajemen, Universitas BSI Ba							
		8. Pangkat/Golongan Ruang/TMT		Penata Muda Tk. III/b / 1 Januari 2018				
	9.			Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Maret 2017				
	10.	Fakultas / Progr		Komunikasi dan Bahasa / Penyiaran D-3				
	11.	Masa Kerja	a.Lama	1 Tahun 10 Bulan				
		Golongan						
			b.Baru 5 Tahun 2 Bulan					
	12.	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana				
				Informatika				
	PENETAPAN ANGKA KREDIT				Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA						
		A. Pendidikan						
				olah dan Memperoleh	150.00	0.00	150.00	
		Gelar/ljazah 2) Diklat Prajabatan						
					-			
			n Pendidikan		0.00	26.50	26.50	
		C. Pelaksanaar			0.00	153.37	153.37	
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			0.00	5.00	5.00	
		Jumiah Unsur Utama UNSUR PENUNJANG			150.00	184.87	334.87	
	2.	Penunjang Tugas Dosen			0.00	5.00	5.00	
			150.00	100.07	222.2			
	D	Jumlah Un	150.00	189.87	339.87			
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2020 , deng lebihan angka kredit bidang Penelitian 135.87 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. MANAJEMEN KEUANGAN ,							

MANAJEMEN KEUANGAN ,

2. STATISTIKA , 3. AKUNTANSI MANAJEMEN .

Yth. Sdr. Ana Ramadhayanti, S.I.Kom, M.M Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal: 29 Mei 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TING WILAYAH

KENER

NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
- 3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
- 4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 5. Arsip.